

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis mengenai analisa yuridis pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana pencucian uang untuk kepentingan peradilan pidana, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk sebuah simpanan yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, bank selaku *agent of trust* harus menjaga kerahasiaan data milik nasabahnya atau yang sering disebut rahasia bank. Mengenai kerahasiaan bank Negara Indonesia menganut teori nisbi sehingga bank-bank ada di seluruh Indonesia dapat melakukan pengecualian dalam pembukaan rahasia bank. Salah satu pengecualian dalam pembukaan rahasia bank tersebut yaitu untuk kepentingan peradilan pidana. Pengecualian dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, dan Hakim untuk memperoleh keterangan dari pihak bank mengenai keadaan keuangan milik tersangka. Izin yang dimaksud dalam penjelasan tersebut harus dimintakan tertulis dari pihak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung, permintaan sebagaimana dimaksud diatas harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan

dengan keterangan-keterangan yang diperlukan. Prosedur pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan pidana dapat dilihat dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Setelah pihak Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung, mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia, pihak-pihak tersebut dapat melakukan pemblokiran atau penyitaan simpanan nasabah yang menjadi seorang tersangka atau terdakwa.

Bank Indonesia selaku bank sentral dapat mengawasi seluruh aktivitas lalu lintas pembayaran di sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Namun munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membuat tugas Bank Indonesia yang dapat melakukan pengawasan tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan karena lembaga ini merupakan lembaga yang bersifat independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan di setiap aktivitas di sektor jasa keuangan dan melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang dapat dilihat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pun selaras dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Oleh karena itu, meskipun permintaan pembukaan rahasia bank dalam pencucian uang untuk kepentingan peradilan pidana dimintakan kepada pimpinan Bank Indonesia,

namun pihak Otoritas Jasa Keuangan berhak melakukan pengawasan terhadap pembukaan rahasia bank tersebut.

2. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang melakukan tindak pidana pemutihan hasil dari suatu kejahatan dengan cara menyembunyikan asal-usul perolehan hasil kekayaan dari hasil tindak pidana pemutihan seolah-olah menjadi hasil kekayaan yang sah. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dapat membedakan dari tindak pidana lainnya yaitu adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain itu juga, tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi apabila *predicate crime* belum terjadi terlebih dahulu yang berarti tindak pidana pencucian uang sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pelaku tindak pidana pencucian uang sebelum menjalankan persidangan akan dilakukan penyidikan terlebih dahulu oleh penyidik. Penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memiliki pangkat paling rendah sebagai Ajun Inspektur Polisi II atau Aipda atau sama dengan Pembantu Letnan Dua yang ditunjuk atau diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a dan bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari

Departemen yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada tindak pidana kejahatan di sektor jasa keuangan maka penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian yaitu Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkup sektor jasa keuangan yang dimana maksud dari hal tersebut adalah Penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian penyidik yang berhak

melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang yaitu penyidik Otoritas Jasa Keuangan baik itu Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan karena penyidik Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam lingkup sektor jasa keuangan. Namun, penyidik Otoritas Jasa Keuangan tetap melakukan koordinasi dengan kepolisian yang memiliki tugas penyidikan.

V.II Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan saran terkait permasalahan yang ada yaitu kepada pembuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat. Saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Membuat peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pengaturan pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Meskipun sudah adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan kerancuan yang dimana walaupun permintaan pembukaan rahasia bank diajukan kepada pimpinan Bank Indonesia tetapi pihak dari Otoritas Jasa Keuangan tetap mengawasi akan hal tersebut. Dalam hal permintaan atau pengajuan pembukaan rahasia bank dengan pengawasan

terhadap pembukaan rahasia bank tersebut, menurut pandangan penulis merupakan suatu tindakan yang sama satu lain karena meskipun pengajuan atau permintaan pembukaan rahasia tersebut telah disetujui maka pihak yang menyetujui tersebut pasti akan tetap melakukan pengawasan terlebih dahulu data-data apa saja yang akan diminta oleh penyidik. Sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan pembukaan rahasia bank terutama dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

2. Dalam hal penyidikan meskipun telah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyidik yang berhak melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan, namun sebaiknya pengaturan penyidik yang berhak melakukan penyidikan dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan dicantumkan juga pada peraturan perundang-undangan yang mengenai pengaturan pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

B. Buku

Azwar, Sarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bako, Ronny Sautma Hotma. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap
Produk Tabungan dan Deposito*

Champbell, Dennis. 1992. *International Bank Secrecy*. London: Sweet &
Maxwell

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di
Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing

Darwin, Philips. 2012. *Money Laundering "Cara Memahami Dengan Tepat
dan Benar Soal Pencucian Uang"*. Jakarta : Sinar Ilmu

Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT.
Citra Aditya Bhakti

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan
Fak. Psikologi UGM

Harahap, M Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika

Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*.
Jakarta : PT Rineka Cipta

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana

- Husein, Yunus. 2010. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Bandung : Pustaka Juanda Tiga Lima
- Husein, Yunus. 2003. *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Irman, Tb. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : MQS Publishing & AYYCCS Group
- Muhammad, Abdulkadir dan Rida Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Pardede, Marulak. 1995. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan Edisi revisi*. Bandung : Mandar Maju
- Simorangkir, O.P. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta : Perbanas
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Susilo, Y. Sri, dkk. 2000. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutedi, Adrian. 2013. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung : Alfabeta
- Sutojo, Siswanto. 1995. *Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik*. Jakarta : PPM
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Presss
- Suyatno, Thomas dkk. 1988. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : STIE Perbanas Gramedia

Usman, Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia(Simpanan, Jasa dan Kredit)*. Jakarta: Ghalia Indonesia

C. Jurnal

Amanita Novi. *Kesehatan dan Rahasia Bank*. Jurnal Bank dan Keuangan Lainnya. hlm 33

Bambang Setioprojo. *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 3 : hlm. 9

Budiyono. *Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*. Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 : hlm. 120

Putusan Kasus Tournier v National Provincial and Union Bank of England. 1924

Yenti Ginarsih. 2013. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*. Makalah Pada Seminar Dalam Rangka Munas Dan Seminar Mahupiki Yang Diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret : hlm. 6

D. Internet

Tony Prasetyantono. *Misteri Pansus, Rahasia Bank*. di akses dari lifestyle.kompas.com/read/2010/02/22/03531187/misteri.pansus.rahasia.bank?page=all pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 23.00

Medcom.id. *Lapas Dipenuhi Narapidana Narkoba*. di akses dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/IKYxYOAK-lapas-dipenuhi-narapidana-narkoba> pada tanggal 17 Juli 2020 pk. 21.20

